

TANYA JAWAB
PERATURAN BANK INDONESIA NO.13/20/PBI/2011 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

1. Q: **Apa latar belakang dan tujuan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Penarikan Devisa Utang luar Negeri (DULN)?**

A: Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa masih terdapat penerimaan DHE dan penarikan DULN yang tidak melalui Bank Devisa di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar valas domestik yang sebagian dipenuhi oleh aliran modal jangka pendek yang rentan terhadap pembalikan (*sudden capital reversal*) dan dapat mengganggu stabilitas nilai tukar dan makroekonomi. Dengan kebijakan ini diharapkan pasokan valas di pasar domestik menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat, dan mendukung upaya menjaga kestabilan nilai rupiah dan memperkuat stabilitas makroekonomi.

2. Q: **Apakah kantor cabang bank asing termasuk dalam ruang lingkup bank yang dapat menerima DHE Eksportir dan penarikan DULN?**

A: Sesuai dengan definisi Bank Devisa dalam pasal 1, kantor cabang bank asing di Indonesia termasuk dalam pengertian Bank Devisa, sehingga dapat menerima DHE Eksportir dan DULN.

3. Q: **Kapan DHE diterima melalui Bank Devisa?**

A: Penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 90 hari kalender setelah tanggal PEB. Dalam hal mekanisme pembayaran DHE dimaksud dilakukan dengan cara *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari kalender setelah PEB, penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PBI.

4. Q: **Kapan Bank Devisa menerima informasi terkait PEB dari Eksportir?**

A: Bank Indonesia mengharuskan Eksportir menyampaikan informasi yang tercantum dalam PEB kepada Bank Devisa paling lama 3 hari kerja setelah DHE diterima melalui Bank Devisa yang bersangkutan. Selanjutnya, Bank Devisa meneruskan informasi PEB dimaksud kepada Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 4 PBI.

5. Q: **Apa yang harus dilakukan oleh Eksportir apabila tidak dapat menerima DHE akibat importir mengalami pailit?**
- A: Eksportir yang bersangkutan harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa paling lama 90 hari kalender setelah tanggal PEB untuk diteruskan ke Bank Indonesia. Dalam hal mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 hari kalender setelah PEB maka penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Bank Devisa paling lama 14 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk diteruskan ke Bank Indonesia.
6. Q: **Apakah dimungkinkan nilai DHE yang diterima Eksportir tidak sesuai dengan nilai PEB?**
- A: Nilai DHE yang diterima oleh Eksportir dimungkinkan untuk tidak sesuai dengan nilai PEB apabila perbedaan tersebut disebabkan oleh:
- a. maklon, jasa perbaikan, dan/atau *operational leasing* atau *financial leasing*;
 - b. biaya administrasi sebesar 10% dari nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp.10.000.000,00;
 - c. importir mengalami wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*).
7. Q: **Apakah devisa dari seluruh bentuk Utang Luar Negeri wajib ditarik melalui Bank Devisa?**
- A: Kewajiban penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) hanya berlaku bagi DULN berbentuk dana tunai yang berasal dari:
- a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk *refinancing*;
 - b. selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan
 - c. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).
8. Q: **Apakah dimungkinkan nilai akumulasi penarikan DULN tidak sesuai dengan nilai komitmen?**
- A: Sesuai dengan Pasal 9 PBI, nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.

9. Q: **PBI ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. Apakah untuk DHE yang berasal dari Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan pada tahun 2012, Eksportir sudah wajib melakukan penerimaan DHE melalui Bank Devisa dengan batas waktu 90 hari kalender setelah tanggal PEB?**
- A: Sesuai dengan Ketentuan Peralihan PBI, untuk Ekspor yang berasal dari PEB yang diterbitkan pada tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal PEB.
10. Q: **Bagaimana dengan Utang Luar Negeri yang telah diperjanjikan sebelum berlakunya PBI ini, apakah wajib ditarik melalui Bank Devisa?**
- A: Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali terdapat penambahan plafon ULN, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peralihan PBI.
11. Q: **Apakah sanksi yang dikenakan kepada Eksportir yang tidak melakukan penerimaan DHE-nya melalui Bank Devisa?**
- A: Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai nominal DHE yang belum diterima melalui Bank Devisa dengan nominal paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Q: **Bagaimana pengenaan sanksi terhadap Debitur ULN yang melanggar kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa?**
- A: Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penarikan DULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap penarikan DULN.